

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR

**NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI
MAHASISWA KURANG MAMPU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang tertimpa musibah seperti mengalami sakit, kecelakaan dan meninggal dunia maka perlu diberikan bantuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

Pasal 3 huruf f, dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Bantuan yang dapat diberikan kepada mahasiswa program diploma dan program Sarjana:

- a. Beasiswa bagi yang berprestasi;
- b. Bantuan biaya pendidikan;
- c. Pengurangan atau pembebasan biaya pendidikan;
- d. Peninjauan kembali ketetapan besaran Uang Kuliah Tunggal;
- e. Penundaan kewajiban pembayaran biaya pendidikan dari jadwal yang telah ditetapkan;
- f. Dihapus
- g. Mahasiswa yang mengalami kecelakaan, menderita sakit dan meninggal dunia karena sakit/kecelakaan mendapat bantuan/santunan dari Universitas.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Februari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002